

PERATURAN DIREKSI PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk

NOMOR: PD.0009 / HK 290 / DMT - III 20000 / 2023
TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS NOMOR 005/DEKOM-DMT/02/2023
TENTANG KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DALAM LINGKUNGAN PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk GROUP
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), penerapan nilai-nilai Perusahaan serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) di lingkungan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Mitratel**") dalam rangka membangun Perusahaan yang bersih, transparan, dan profesional;
 - b. bahwa Dewan Komisaris Mitratel telah menetapkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/DEKOM-DMT/02/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Kebijakan Prosedur Penanganan Pengaduan (*Whistleblower*) Mitratel dan Anak Perusahaan Terkonsolidasi ("**Mitratel Group**");
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu dilakukan pengesahan atas Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/DEKOM-DMT/02/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Kebijakan dan Prosedur Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) dalam Lingkungan Mitratel Group dalam suatu Peraturan Perusahaan.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, sebagaimana tertuang dalam Akta nomor 50 tanggal 18 Oktober 1995 yang dibuat dihadapan H. Muhammad Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-13273.HT.01.01.TH'95 tanggal 19 Oktober 1995, sebagaimana terakhir diubah dalam Akta Nomor : 58 tanggal 22 April 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H.M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0238724 tanggal 18 Mei 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk dan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Dewan Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor 28 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor AHU-AH.01.03-0326269 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk;
 2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk No. 59 tanggal 22 April 2022, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., MKn., Notaris di Kota Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH-01.09-0013871 tanggal 19 Mei 2022.

- Peraturan Direksi PT Telekomunikasi Indonesia Nomor : C.Tel.019/HK 200/JDMT-1340000/2022 tanggal 05 Mei 2022 tentang Pedoman Pengelolaan *Good Corporate Governance* (GCG) Mitratel Group;
- Peraturan Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi No. NOMOR: 006 / DEKOM-DMT/08/2021-DMT.1473/CS0/DMT-1000000/VII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Panduan Tata Kerja Dan Kode Etik Dewan Komisaris Dan Direksi (Board Manual) PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DIREKSI PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS NOMOR 005/DEKOM-DMT/02/2023 tanggal 22 Februari 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DALAM LINGKUNGAN MITRATTEL GROUP.**
- Pertama** : Mengesahkan dan memberlakukan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/DEKOM-DMT/02/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Kebijakan dan Prosedur Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) dalam Lingkungan Mitratel Group (sebagaimana terlampir) di PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Mitratel**").
- Kedua** : Peraturan ini dapat dijadikan referensi untuk diberlakukan bagi anak perusahaan Mitratel terkonsolidasi dan entitas lainnya dalam Mitratel Group dengan mengadopsi secara langsung dalam peraturan/kebijakan pengurus/direksi anak perusahaan Mitratel terkonsolidasi dan entitas lainnya dalam Mitratel Group atau melalui mekanisme ratifikasi dalam rapat umum pemegang saham anak perusahaan Mitratel terkonsolidasi dan entitas lainnya dalam Mitratel Group.
- Ketiga** : Peraturan ini berikut lampiran yang menyertainya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Keempat** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Maret 2023

A.n DIREKSI PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk



THEODORUS ARDI HARTOKO
DIREKTUR UTAMA

Tembusan :

- Para Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi, Tbk
- Para Senior Leader PT Dayamitra Telekomunikasi, Tbk
- Para Direksi PT Persada Sokka Tama

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS NOMOR 005/DEKOM-DMT/02/2023 TANGGAL 22 FEBRUARI 2023
TENTANG KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DALAM LINGKUNGAN MITRATTEL GROUP

PERATURAN DEWAN KOMISARIS
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk
NOMOR :005/DEKOM-DMT/02/2023
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DALAM LINGKUNGAN MITRATTEL GROUP
DEWAN KOMISARIS
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk

- Menimbang** :
- bahwa untuk memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*) maka efektivitas pengendalian internal pada tingkat entitas perlu terus ditingkatkan;
 - bahwa agar penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) dapat berjalan secara efektif, perlu diatur kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Komisaris.
- Mengingat** :
- Anggaran Dasar PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, sebagaimana tertuang dalam Akta nomor 50 tanggal 18 Oktober 1995 yang dibuat dihadapan H. Muhammad Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-13273.HT.01.01.TH'95 tanggal 19 Oktober 1995, sebagaimana terakhir diubah dalam Akta Nomor : 58 tanggal 22 April 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H.M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0238724 tanggal 18 Mei 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk dan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Dewan Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor 28 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor AHU-AH.01.03-0326269 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk;
 - Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk No. 006/DEKOM-DMT/08/2021 dan No. DMT.1473/CSO/DMT-1000000/VII/2021 tentang Panduan Tata Kerja dan Kode Etik Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Keputusan Dewan Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor : 007/DEKOM-DMT/08/2021 tentang Pembentukan Komite Audit PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.
 - Peraturan Dewan Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor: 004/DEKOM-DMT/08/2021 tentang Pedoman Kerja Komite Audit PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015, tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN KOMISARIS PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk ("MITRATTEL") TENTANG KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DALAM LINGKUNGAN MITRATTEL GROUP**

PASAL 1

Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Penanganan Pengaduan Pengaduan (*Whistleblowing System*) dalam lingkungan Mitratel Group sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

PASAL 2

Menetapkan Komite Audit Mitratel sebagai penanggungjawab pengelolaan pengaduan di lingkungan Mitratel Group dan Unit Internal Audit Mitratel sebagai koordinator pelaksana/implementasinya.

PASAL 3

Untuk menjaga independensi dan meningkatkan efektifitas dalam penyelenggaraan penanganan pengaduan dilingkungan Mitratel Group, maka dalam pelaksanaannya dapat menggunakan bantuan tenaga ahli dan/atau Konsultan /Pihak Ketiga Independen.

PASAL 4

Kebijakan dan Prosedur penanganan pengaduan ini perlu dikomunikasikan dan/atau disosialisasikan kepada seluruh karyawan di lingkungan Mitratel Group dan pihak lain di luar Mitratel Group.

PASAL 5


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapannya di kemudian hari dibutuhkan penyesuaian, akan diadakan penyesuaian, pembetulan dan/atau penambahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Februari 2023


**DEWAN KOMISARIS
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk**



**HERLAN WIJANARKO
KOMISARIS UTAMA**



**HADI PRAKOSA
KOMISARIS**



**HENRY YOSODININGRAT
KOMISARIS**



**RICO USTHAVIA FRANS
KOMISARIS INDEPENDEN**

**M RIDWAN RIZQI R NASUTION
KOMISARIS INDEPENDEN**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Anggota Dewan Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk;
2. Anggota Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk;
3. Anggota Direksi PT Persada Sokka Tama
4. Sekretaris Dewan Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk;
5. SVP Corporate Secretary PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

t: +62 21-27933363
www.mitratel.co.id

**KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DALAM LINGKUNGAN MITRATTEL GROUP**

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka peningkatan praktik tata kelola perusahaan yang baik, dibutuhkan implementasi kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*), untuk:

- a. Mengidentifikasi, mendeteksi dan mencegah secara dini kemungkinan adanya tindakan kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan (Mitratel Group);
- b. Menyediakan saluran formal bagi karyawan dalam lingkungan Mitratel Group dan pihak ketiga lainnya untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan; dan
- c. Menyediakan kebijakan dan prosedur yang jelas dan konsisten dalam penanganan pengaduan.

II. PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. **Anak Perusahaan** adalah PT Persada Sokka Tama atau anak perusahaan Mitratel dari waktu ke waktu.
2. **Karyawan Anak Perusahaan** adalah orang yang memiliki hubungan kerja secara langsung dengan Anak Perusahaan yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja tertentu dan perjanjian kerja (hukum) waktu tidak tertentu atau karyawan Mitratel yang ditempatkan di Anak Perusahaan.
3. **Karyawan Mitratel** adalah orang yang memiliki hubungan kerja secara langsung dengan Mitratel yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja tertentu dan perjanjian kerja (hukum) waktu tidak tertentu.
4. **Karyawan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Telkom")** adalah orang yang memiliki hubungan kerja (hukum) secara langsung dengan Telkom yang ditempatkan di Mitratel dan Anak Perusahaan.
5. **Komite Audit** adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Mitratel untuk melakukan pengawasan (*oversight*) atas kualitas dan integritas pelaporan keuangan perusahaan dengan ruang lingkup tugasnya mencakup seluruh perusahaan di lingkungan Mitratel Group dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan *Whistleblowing System* di lingkungan Mitratel Group serta menindak-lanjuti pengaduan yang diterima sesuai kewenangannya.
6. **Komite Investigasi** adalah Komite yang dibentuk oleh Direktur Utama Mitratel baik bersifat ad hoc atau untuk jangka waktu tidak tertentu untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan atas pengaduan yang diterima sesuai kewenangannya.
7. **Konsultan/Pihak Ketiga Independen** adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh Mitratel untuk ikut serta dan berperan aktif dalam menerima dan mendistribusikan pengaduan dan/atau berperan aktif dalam proses penyelesaian pengaduan yang diterima melalui sistem pengelolaan pengaduan.
8. **Unit Internal Audit** adalah Koordinator Pelaksana Pengelolaan *Whistleblowing System* yang ditunjuk untuk memantau seluruh pengaduan yang diterima dari konsultan independen atau unit yang ditunjuk untuk mengelola penerimaan pengaduan dari seluruh kanal (*Whistleblowing System*) serta menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan kewenangannya.

III. JENIS PENGADUAN

Pengaduan yang diterima melalui (*Whistleblowing System*) meliputi:

- a. Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan.

- b. Permasalahan audit terutama yang menyangkut independensi Kantor Akuntan Publik.
- c. Pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan peraturan pasar modal yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
- d. Pelanggaran terhadap peraturan internal yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
- e. Kecurangan (*fraud*) dan/atau penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan dilingkungan Mitratel Group.
- f. Segala tindakan pejabat dan/atau karyawan perusahaan yang termasuk ke dalam tindakan pencucian uang dan transaksi keuangan mencurigakan lainnya yang berpotensi melanggar regulasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);
- g. Segala tindakan pejabat dan/atau karyawan perusahaan yang mengarah ke dalam skema pendanaan kegiatan terorisme dan/atau segala hubungan bisnis dengan individu atau perusahaan yang diketahui atau diduga merupakan teroris atau organisasi teroris/kriminal atau terdaftar pada daftar *black list* regulator APU-PPT atau aparat penegak hukum;
- h. Segala tindakan pejabat dan/atau karyawan perusahaan yang mengarah kepada penggelapan atau penghindaran pajak;
- i. Segala tindakan atau aktivitas pejabat dan/atau karyawan perusahaan yang melibatkan individu atau entitas yang terkena sanksi ekonomi, yang dapat berpotensi melanggar kebijakan sanksi dan pengendalian ekspor dengan memperhatikan dan melakukan pemeriksaan silang (*cross reference*) terhadap prinsip-prinsip yang secara umum ditetapkan oleh *Office of Foreign Assets Control* (OFAC).
- j. Perilaku Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji, berpotensi mencemarkan reputasi perusahaan atau mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Perilaku Direksi dan Manajemen yang tidak terpuji antara lain: tidak jujur, ada benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perusahaan, atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik.

IV. SYARAT PENGADUAN

Pengaduan yang diterima baik dari internal Mitratel Group maupun dari pihak ketiga lainnya harus ditempatkan dalam kerangka peningkatan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Oleh karena itu, pengaduan harus disampaikan oleh pelapor dengan penuh rasa tanggung jawab dan bukan bersifat fitnah yang dapat mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang.

Untuk menjaga prinsip-prinsip tersebut, pengaduan yang diterima dan yang akan ditindak lanjuti paling sedikit memuat:

- a. Informasi yang memberikan petunjuk mengenai permasalahan yang dilaporkan, seperti disebutkan dalam butir III huruf a sampai dengan j tersebut di atas, dimana, kapan dan siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut.
- b. Informasi harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

V. PROSEDUR PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pengaduan yang memenuhi kriteria seperti tersebut pada butir III dan IV disampaikan kepada Konsultan/Pihak Ketiga Independen atau unit yang ditunjuk melalui media:

- a. Website (Situs *Whistleblowing*);
- b. Saluran telepon;
- c. Faksimili;
- d. Email;
- e. Surat Pos;

- f. *Short Message Services (SMS)*;
- g. *WhatsApp*.

VI. ROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN

Terhadap pengaduan yang diterima, dilakukan proses penanganan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Unit organisasi atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pihak yang bertanggungjawab atas penerimaan pengaduan dalam *Whistleblowing System* memantau pengaduan yang masuk dari seluruh saluran distribusi yang ada sebagaimana disebutkan dalam butir V di atas;
- b. Terhadap pengaduan yang diterima dilakukan penelaahan dan verifikasi untuk memastikan bahwa pengaduan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pengaduan yang valid dan akan diproses lebih lanjut. Sedangkan pengaduan yang tidak memenuhi persyaratan tidak diproses dan disimpan sebagai arsip pengelola *whistleblowing*.
- c. Terhadap pengaduan yang memenuhi syarat dan akan diproses lebih lanjut, dipilah berdasarkan tingkat atau leveling yang diadukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengaduan terhadap salah satu atau lebih **anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Direksi Telkom** disampaikan kepada **Dewan Komisaris Telkom** tembusan **Direktur Utama Telkom**;
 - 2) Pengaduan terhadap salah satu atau lebih anggota **Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai anggota Direksi Telkom** disampaikan kepada **Direktur Utama Telkom** tembusan kepada **Dewan Komisaris Telkom**;
 - 3) Pengaduan terhadap salah satu atau lebih **anggota Direksi** disampaikan kepada **Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Utama Telkom**;
 - 4) Pengaduan terhadap **Karyawan Telkom** disampaikan kepada **Komite Audit, Direktur Utama dan Internal Audit**;
 - 5) Pengaduan terhadap karyawan yang bertugas di Unit Internal Audit, **anggota dan/atau staf organ di bawah Dewan Komisaris (Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite-komite)** disampaikan kepada **Dewan Komisaris melalui Komite Audit**;
 - 6) Pengaduan terhadap salah satu atau lebih anggota Direksi dan/atau Komisaris Anak Perusahaan disampaikan kepada **Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit**;
 - 7) Pengaduan terhadap **Karyawan Mitratel dan Karyawan Anak Perusahaan** disampaikan kepada **Komite Audit, Direktur Utama dan Internal Audit**.
 - 8) Pengaduan terhadap **mitra kerja/ vendor Mitratel dan Anak Perusahaan** disampaikan kepada **Komite Audit, Direktur Utama dan Internal Audit**.
- d. Terhadap pengaduan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas, dilakukan pendalaman melalui pemeriksaan pendahuluan oleh Unit Internal Audit ("IA") perusahaan atau pihak independen lainnya jika diperlukan, dan dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan ("LHP") pendahuluan untuk disampaikan kepada Komite Audit dan Direktur Utama;
- e. Berdasarkan LHP pendahuluan yang diterima dari Unit IA atau pihak independen, Komite Audit dan atau Direktur Utama melalui tim yang ditunjuk, akan mengevaluasi dan memutuskan apakah hasil pemeriksaan tersebut perlu ditindak-lanjuti dan diproses lebih lanjut atau tidak perlu ditindaklanjuti dan disimpan sebagai arsip;
- f. Terhadap LHP yang perlu ditindaklanjuti dan memerlukan bantuan pihak independen, akan dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan tindak lanjut LHP yang tidak memerlukan bantuan pihak independen, dibuatkan Surat Permintaan Investigasi Internal dari Komite Audit dan atau Unit IA kepada Direktur Utama, yang kemudian menugaskan Komite Investigasi untuk melakukan investigasi;

- g. Dalam hal Dewan Komisaris menyetujui untuk menggunakan bantuan Konsultan/Pihak Ketiga Independen, maka Komite Audit akan melakukan seleksi, menunjuk dan menugaskan Konsultan/Pihak Ketiga Independen terseleksi untuk melakukan investigasi dan membuat LHP atas investigasi atau pemeriksaan yang telah dilakukannya;
- h. Dalam hal Dewan Komisaris tidak menyetujui penggunaan bantuan pihak independen, maka terhadap LHP yang perlu ditindaklanjuti tersebut diproses dengan membuat Surat Permintaan Investigasi Internal kepada Direktur Utama seperti disebutkan dalam butir f di atas.

VII. PROSES INVESTIGASI

Proses investigasi sebagai tindak lanjut dari LHP Pendahuluan dapat dilakukan oleh Unit Internal Audit bersinergi dengan Unit Internal Audit Telkom Group atau Komite Investigasi yang dibentuk oleh Direktur Utama dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Komite Investigasi menelaah permasalahan yang akan diinvestigasi sebagaimana yang tertuang dalam LHP Pendahuluan untuk menentukan apakah dalam proses investigasi diperlukan bantuan tenaga ahli atau apakah menyangkut Anak Perusahaan (*subsidiary*). Apabila proses investigasi menyangkut personal dan/atau Unit di Anak Perusahaan, maka Komite Investigasi akan menyampaikan hal tersebut kepada Komisaris Utama dan Direksi Anak Perusahaan dimaksud;
- b. Dalam hal diperlukan bantuan tenaga ahli, maka Komite Investigasi akan meminta kepada Direktur Utama untuk memproses penunjukan dan penugasan tenaga ahli untuk menangani investigasi dimaksud;
- c. Apabila investigasi tidak memerlukan bantuan tenaga ahli, maka Komite Investigasi akan membentuk Tim Investigasi yang anggotanya termasuk personil dari Anak Perusahaan (jika diperlukan) guna melakukan investigasi yang diperlukan dan membuat Laporan Hasil Investigasi;
- d. Laporan Hasil Investigasi disampaikan kepada Direktur Utama dan/atau Komite Audit sebagai bahan evaluasi manajemen perusahaan untuk ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya (apabila diperlukan).

VIII. PENUTUP

Dengan diberlakukannya kebijakan prosedur penanganan pengaduan *Whistleblowing System* ini, diharapkan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan baik dari dalam lingkungan perusahaan maupun dari pihak ketiga di luar perusahaan dapat dengan mudah dan dengan penuh tanggung jawab ikut berperan dalam mewujudkan peningkatan efektivitas pengendalian internal dan memperkuat *good corporate governance* di lingkungan Mitratel Group.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Februari 2023

DEWAN KOMISARIS
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk



HERLAN WIJANARKO
KOMISARIS UTAMA




HADI PRAKOSA
KOMISARIS



HENRY YOSODININGRAT
KOMISARIS



RICO USTHAVIA FRANS
KOMISARIS INDEPENDEN



M RIDWAN RIZQI R NASUTION
KOMISARIS INDEPENDEN

